

## **Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum: Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara**

**Yulia<sup>1\*</sup>, Herinawati<sup>2</sup>**

yulia@unimal.ac.id<sup>1\*</sup>, herinawati@unimal.ac.id<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum

<sup>1,2</sup>Universitas Malikussaleh

Received: 02 07 2021. Revised: 19 04 2022. Accepted: 01 07 2022.

**Abstract :** The forest management based on deep local wisdom has existed in the history of the Aceh community since the reign of Sultan Iskandar Muda. That is by applying the Forest Customary Law through the Forest Pawang Customary Institution. This Customary institution has a very important and strategic role in educating and inviting forest communities to be involved in forest management based on local wisdom. This service activity aims to increase understanding with village apparatus and traditional institutions in forest management based on local wisdom. This service is carried out through socialization and legal counseling in North Aceh District, namely: Sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong and Geuredong Pasee sub-districts, because these districts still have high forest intensity. The results of this activity have provided an understanding for gampong apparatus and customary institutions in forest management and built an intensive communication network between village apparatus, traditional institutions and the district leadership meeting so that they can work together in protecting and conserving the forest. It is recommended to the village apparatus and customary institutions to immediately form the Forest Pawang Customary Institution and Village Qanun regarding forest management.

**Keywords :** Forest pawang, Local wisdom, Legal counseling

**Abstrak :** Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sudah ada dalam sejarah masyarakat Aceh sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pengelolaan hutan dengan menerapkan Hukum Adat Hutan melalui Lembaga Adat Pawang Hutan. Lembaga adat ini merupakan salah satu lembaga adat sebagai keistimewaan Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaga Adat Pawang Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dengan aparatur *gampong* (Desa) dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal. Pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Aceh Utara, yaitu: Kecamatan sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong dan Geuredong Pasee, karena kecamatan tersebut masih memiliki intensitas hutan yang tinggi. Hasil kegiatan ini telah memberikan pemahaman bagi aparatur *gampong* dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan dan membangun jaringan

komunikasi yang intensif antara aparat *gampong*, lembaga adat dengan para musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan hutan. Di sarankan kepada *aparatur gampong* dan lembaga adat agar segera membentuk Lembaga Adat Pawang Hutan dan Qanun Gampong tentang pengelolaan hutan.

**Kata kunci :** Pawang hutan, Kearifan Lokal, Penyuluhan Hukum

### **ANALISIS SITUASI**

Kearifan lokal dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, etika, sistem kepercayaan (Nana Noviana; 2018), pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan (M. Puspita; 2017), termasuk dalam mengelola lingkungan hutan. Pengelolaan hutan di Aceh, selain berpayung pada sumber hukum formal, juga berpedoman pada Hukum Adat yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam menjaga hutan dan pemanfaatan lahan di Aceh telah dilakukan secara turun temurun dan diakui, bagi yang melanggar ada sanksi adat yang harus diterima (Ahyar Ari Gayo; 2018). Penerapan Hukum Adat dilakukan melalui lembaga adat, baik di tingkat Mukim atau *gampong* (wilayah pemerintahan yang setingkat dengan desa). Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imuem Mukim* dan berkedudukan langsung di bawah camat (Taqwaddin; 2010).

Kearifan lokal tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh melalui Lembaga Adat Hutan yang dipimpin oleh Pawang Hutan (Kana Rozi Rahman. 2016). Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki hutan yang luas sebagai sumber kehidupan masyarakat. Keberadaan hutan di kecamatan-kecamatan tersebut sangat memerlukan pengelolaan yang baik agar hutan terjaga berkelanjutan sebagai sumber kehidupan masyarakat (Azrina; 2017). Berdasarkan Qanun Lembaga Adat telah memberi kewenangan kepada Pawang Hutan untuk pengelolaan hutan, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata prilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait (Yulia; 2018). Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Kurniawan; 2012).

Pawang Hutan merupakan salah satu lembaga adat yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Qanun Lembaga Adat). Pawang Hutan mempunyai kewenangan dalam menjaga kelestarian hutan dan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama serta tidak merusak lingkungan (Yulia, Sulaiman; 2020). Pengelolaan hutan telah dilakukan masyarakat adat sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Hal ini karena masyarakat adat mengerti akan pentingnya hutan sebagai tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya, kawasan konservasi, penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya (Aswita; 2018).

Pawang Hutan merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. Pawang Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari (Devi Intan Chadijah. 2017). Secara hirarkhi kedudukan Pawang Hutan pada setiap *gampong* yang berada di bawah koordinasi *Keuchik* (Kepala Desa) yang memiliki sifat tugas otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatnya, baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Namun, Pawang Hutan dapat meminta pendapat dan saran dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya kepada *Keuchik* (Azwir; 2016).

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Wilayah Provinsi Aceh adalah yang terletak paling barat ujung pulau Sumatera di Negara Indonesia, dan berada di pesisir dan dataran tinggi. Kabupaten ini terdiri dari 27 Kecamatan, 70 Kemukiman, 852 *Gampong*. Saat ini, memiliki luas hutan mencapai 43.000 hektar (Nurdin; 2019). Kabupaten Aceh Utara masih ada kecamatan yang belum dibentuk Lembaga Adat Pawang Hutan dan Qanun *Gampong* tentang Pengelolaan Hutan sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Aparatur *gampong* dan lembaga adat masih ada yang belum memahami tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada aparatur *gampong* dan lembaga adat tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Di samping itu juga untuk membangun komunikasi yang intensif dengan para muspika dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di kecamatan tersebut agar secara bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan hutan.

## **SOLUSI DAN TARGET**

Kegiatan pengabdian dilakukan di 6 (enam) lokasi di Kabupaten Aceh Utara dengan memilih kecamatan yang memiliki intensitas hutan lebih tinggi yaitu Kecamatan Sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong dan Geuredong Pasee. Dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat memberi pemahaman kepada aparatur *gampong* dan lembaga adat dalam mengelola hutan berbasis kearifan lokal dan terjalin komunikasi secara inten dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya bencana banjir akibat penggunaan hutan yang tidak terkontrol.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian ini dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan dua tahapan di masing-masing kecamatan yaitu tahapan pertama; telah dilakukan penelitian tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara yang mendapati bahwa terdapat kegiatan pengelolaan hutan yang sudah meninggalkan pola kearifan lokal. Di mana dalam pola kearifan lokal masyarakat dahulu yang terdapat dalam Hukum Adat Hutan, sudah memperhatikan keberadaan hutan yang boleh ditebang atau yang tidak boleh apalagi hutan yang berada di dekat sungai dan yang berada di tebing jurang. Masih terdapat kecamatan yang memiliki hutan tetapi belum dibentuk lembaga adat Pawang Hutan dan qanun hutan.

Tahapan kedua, melakukan pendekatan dengan muspika yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil agar dapat bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Dalam tahap ini juga sekaligus mengundang muspika agar dapat menghadiri dan berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah para lembaga adat, aparatur *gampong* dalam masing-masing kecamatan dan para muspika. Lembaga adat dan aparatur *gampong* dipilih pada lokasi yang memiliki hutan saja. Pelaksanaan pengabdian di masing-masing kecamatan mencapai 20 orang dan total peserta dalam 6 kecamatan adalah 120 orang peserta. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2020. Tim pengabdian mendatangi langsung kecamatan-kecamatan yang sudah ditetapkan dan tempat sosialisasi dan penyuluhan hukum disediakan di Aula Kantor Camat.

Dalam pelaksanaan peserta dibagikan materi dalam bentuk *hardcopy* yang berisi Hukum Adat Hutan dan Qanun Lembaga Adat. Penyampaian materi dilakukan dengan

metode ceramah yaitu memberikan penjelasan tentang pentingnya mengelola hutan berbasis kearifan lokal disertai dengan contoh kasus yang ada dalam masyarakat. Materi sosialisasi dan penyuluhan hukum juga ditayangkan melalui infokus. Setelah penyampaian materi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan kemudian akan dijawab oleh narasumber atau tim pengabdian. Dalam kesempatan ini juga diberikan kesempatan kepada para muspika untuk menyampaikan pesan-pesan kepada aparatur *gampong* dan lembaga adat.

## HASIL DAN LUARAN

Sosialisasi dan penyuluhan hukum yang sudah dilakukan di Kabupaten Aceh Utara memberikan hasil bahwa: Pertama: Memberikan pemahaman kepada para peserta terutama lembaga adat dan aparatur *gampong* tentang pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal yang sudah diterapkan pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda dalam menjaga hutan dari degradasi dan daforestisasi.

Kedua, hubungan komunikasi antar aparatur *gampong*, lembaga adat dan muspika semakin intensif dalam pengelolaan hutan. Jika selama ini hubungan komunikasi yang sudah terjalin tapi tidak fokus kepada pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Ketiga, Para aparatur *gampong* dan lembaga adat menginginkan pembentukan lembaga adat pawang hutan dan pembentukan Qanun *Gampong* tentang pengelolaan hutan. Gambar yang menunjukkan hasil pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Aceh Utara.



Gambar 1. Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Sawang



Gambar 2. Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Nisam



Gambar 3. Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Langkahan



Gambar 4. Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Pirak Timu



Gambar 5. Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Paya Bakong



Gambar 6. Sosialisasi dan penyuluhan hukum di Kecamatan Geuredong Pasee

Berdasarkan gambar 1 sampai 6 memperlihatkan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan pada 6 (enam) lokasi tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, para peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan. Berikut ringkasan pertanyaan peserta secara umum dan rekapan jawaban pemateri dalam FGD 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

Pertama: Bagaimana Hukum Adat Hutan? Jawab: Hukum Adat adalah aturan yang berlaku secara turun temurun dan diakui dalam masyarakat. Terdapat sanksi adat bagi yang melanggar larangan, misalnya larangan menebang pohon dalam jarak tertentu dengan sungai. Jadi siapa saja yang menebang dapat dikenakan saksi adat, seperti bayar denda ke kas *gampong*. Penerapan Hukum Adat dilakukan melalui kelembagaan adat, baik ditingkat mukim atau *gampong*. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imuem Mukim* dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Kedua: Bagaimana kedudukan lembaga adat? Jawab: Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata prilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat. Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat termasuk dalam pengelolaan hutan yang berada dalam kawasannya.

Ketiga: Bagaimana qanun hutan dibentuk? Jawab: Qanun hutan dapat dibentuk atau disusun oleh para lembaga adat dan aparatur *gampong* yang melibatkan wakil masyarakat di sekitar hutan. Qanun *Gampong* tersebut kemudian disahkan oleh Lembaga Adat *Tuha Peut* sebagai wakil masyarakat yang terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu, tokoh pemuda dan perempuan, cendekia, ulama dan tokoh adat.

Keempat: Bagaimana Lembaga Adat Pawang Hutan dibentuk? Jawab: Pawang Hutan di dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Lembaga Adat, adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Pawang Hutan dipilih oleh masyarakat kawasan hutan. Tata cara pemilihan dan persyaratan Pawang Hutan ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 tahun sekali.

Kelima: Apakah tanggung jawab Pawang Hutan? Jawab: Pawang Hutan sebagai lembaga adat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan, membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan, menegakkan hukum adat tentang hutan; dan menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Keenam: Apakah Pawang Hutan itu diberi gaji? Jawab: Lembaga Adat Pawang Hutan tidak digaji tetapi mereka akan mendapat persen dari hasil hutan dalam kawasan hutan di mana bertugas. Hasil hutan tersebut berupa madu, karet atau getah rambong, sarang burung, rotan, damar dan sebagainya.

Program pengabdian ini sudah memberi peningkatan pemahaman kepada para peserta, hal ini tergambar dari umpan balik yang diberikan tim pengabdian kepada peserta. Sebelumnya, peserta masih banyak yang belum memahami tentang pengelolaan hutan, Hukum Adat Hutan dan Qanun *Gampong* tentang hutan di mana mereka banyak memberi pertanyaan terhadap hal tersebut.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian sudah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara dan memberikan kontribusi kepada aparatur *gampong*, lembaga adat dan para muspika dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Pengabdian ini dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang mendapat sambutan antusias dari para peserta. Kemudian mereka berkomitmen secara bersama-sama dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Aparatur *gampong* dan lembaga adat didukung oleh Muspika akan membentuk Lembaga Adat Pawang Hutan dan Qanun *Gampong* tentang pengelolaan hutan. Aparatur *gampong* dan lembaga adat akan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sehingga terjaga kelestarian hutan dan tidak semakin terdegradasi. Dengan demikian, pemukiman dan perkebunan masyarakat dapat terhindar dari banjir yang selama ini terjadi di kecamatan tersebut.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Azrina. (2017). Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Di Kabupaten Aceh Utara, *JIM Bidang Hukum Ketata Negara*, *Unsyiah*, 1(1), 174-184. <http://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/5924>
- Chadijah, D. I. (2017). Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2), 1-17. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18114>
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Bener Meriah), *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*, 18(3), 289 – 304. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.289-304>
- Hermanu, C. R. et al. (2018). Revitalisasi Kearifan Lokal Aceh: Gagasan Islam dan Budaya dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat, *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3, 227-244. <http://dx.doi.org/10.18326/mlt.v3i2.227-244>



- Jalaluddin, I. A. (2017). Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, 3(1), 44-50. <http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/jemsi/article/view/248/0>
- Kurniawan. (2012). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh, *Yustisia*, 1(3), 48-66. <http://www.jurnal.hukum.uns.ac.id/>
- Nana, N. (2018). Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh Dalam Tradisi Peusijek. *Deskovi: Art and Design Journal*, 1(1), 29-34. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/deskovi/article/view/283>
- Nurdin. (2019). Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten/>
- Puspita, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2), 24-40. <https://doi.org/10.14710/sabda.3.2.%p>
- Rahman, K. R. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Lamteuba Droe Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Konservasi Hutan, *Variasi*, 8(1), 9-14. <http://jurnal.umuslim.ac.id/index.php/VRS/article/view/491>
- Yulia, S. (2020). Peran Lembaga Adat Pawang Hutan dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, *Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 3*, Penerbit Media Sains, 899-933.